



P U T U S A N

No. 622 K/Pid.Sus/2008.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana]dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **NIXON E.N. HAILITIK** ;
tempat lahir : Kupang ;
umur / tanggal lahir : 47 tahun / 14 November 1959 ;
jenis kelamin : Laki - Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Banteng Rt.22/Rw.04, Kelurahan
Nunles, Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
agama : Kristen protestan;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan **Pengadilan Negeri Kupang** karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **NIXON E.N. HAILITIK** sebagai pelaksana pimpinan proyek (pimpro) pengembangan hutan rakyat/kebun rakyat, pekerjaan pengadaan bibit/anakan jati emas pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kupang Tahun Anggaran (TA) 2001, berdasarkan SK Bupati Kupang Nomor : 2/SKEP/HK/2001, tanggal 2 Januari 2001, bersama-sama dengan Youngky Gunawan, Direktur PT.Sejati Liramas Surabaya selaku Kontraktor (sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah/tersendiri) pada tanggal 19 Maret 2001 sampai dengan 11 September 2001 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2001 bertempatdo Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang jalan Untung Surapati No.7 Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pelaksanaan proyek pengembangan hutan rakyat/kebun rakyat, pekerjaan pengadaan bibit/anakan jati emas pada Dinas Pertanian dan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.622 K/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kabupaten Kupang T.A. 2001 berdasarkan pada Keputusan Bupati Kupang Nomor : 161/SKEP/HK/ 2001 tanggal 03 Februari 2001 tentang pengesahan DIPDA proyek pengembangan hutan rakyat/kebun rakyat T.A. 2001 dengan sumber dana APBD Kabupaten Kupang dengan anggaran sebesar Rp 1.140.000.000,- (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) anggaran kegiatan proyek tersebut meliputi kegiatan administrasi dan pelaporan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kegiatan pengembangan hutan rakyat/kebun rakyat sebesar Rp. Rp.999.585.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta kegiatan pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebesar Rp 80.415.000,- (delapan puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

Bahwa dalam proyek pengembangan hutan rakyat/kebun rakyat pada dinas pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang T.A 2001 dimana terdakwa sebagai pimpinan proyek (pimpro) menetapkan PT.Liramas Surabaya dengan Direkturnya Youngky Gunawan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan anakan jati emas berdasarkan penunjukan langsung sesuai dengan surat Pimpinann Proyek Nomor : 414.34/17/SK/III/2001 tanggal 14 Maret 2001 dan pada tanggal 20 Maret 2001 dilaksanakan penandatanganan surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 541.12/21/PHR/III/2001 dan surat perintah kerja Nomor : 541.12/20/PHR/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 ;

Bahwa sesuai perintah kerja Nomor : 541.12/20/PHR/III/2001 tanggal 19 Maret 2001, dalam melaksanakan pengadaan bibit/anakan jati emas ditetapkan PT. Sejati Liramas Surabaya yang melakukan kegiatan persemin stump menjadi bibit/anakan untuk kegiatan pembuatan tanaman dan pemeliharaan (penyulaman) sebanyak 52.980 (lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh? Anakan/bibit dengan perincian untuk penanaman sebanyak 49.980 anakan/bibit dan penyulaman sebanyak 3.000 anakan/bibit, dimana harga per-anakan/bibit Rp, 18.000 , (delapan belas ribu rupiah) dan total harga bibit/anakan Rp.953.640.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dan menyerahkan bibit/anakan jati emas tersebut kepada kelompok tani penerima lokasi yang ditetapkan, yaitu :

- 1.Lokasi Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat sebanyak 8.830 anakan/bibit;
- 2.Lokasi Desa Baumata, Kecamatan Kupang Tengah sebanyak 8.830 anakan/bibit;
- 3.Lokasi Desa Pukdale, Kecamatan kupang Timur sebanyak 8.830 anakan/bibit;
- 4.Lokasi Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi sebanyak 8.830 anakan/bibit;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.622 K/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lokasi Desa Sillu Kecamatan Fatuleu sebanyak 8.830 anakan/bibit;

6. Lokasi Desa Hueknutu Kecamatan Takari sebanyak 8.830 anakan/bibit;

Bahwa ternyata terdakwa BIXON E.N. HAILITIK sebagai pimpinan proyek (pimpro) dalam pengadaan anakan/bibit jati emas telah melawan hukum yaitu bahwa anakan/bibit jati emas tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 541.12/21/PHR/III/2001 tanggal 20 Maret 2001 dan surat perintah kerja Nomor : 541.12/20/PHR/III/2001 tanggal 19 Maret 2001, karena terdapat kekurangan penerimaan anakan/bibit jati emas pada tiga lokasi penerima yaitu :

1. Desa Nekbaun kekurangan 490 anakan/bibit;

2. Desa Sillu kekurangan 1.567 anakan/bibit;

3. Desa Hueknutu dialihkan penerimaannya pada Desa Takari kekurangan sebanyak 4.815 anakan/bibit;

Bahwa dalam melakukan kegiatan persemaian bibit/anakan jati emas yang dilakukan oleh PT. Sejati Liramas di Oesapa, terdakwa sebagai pimpinan proyek telah membayar upah kerja dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan kwitansi dan data yang ada sebesar Rp. 15.587.875 (lima belas juta lima ratus delapan puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sewa tanah untuk lokasi persemaian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan realisasi pembayaran kepada PT. Sejati Liramas Surabaya atas pelaksanaan persemaian tersebut sebesar Rp. 105.960.000,- (seratus lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), terdapat selisih sebesar Rp 85.373.125 (delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah), juga dalam menyerahkan bibit /anakan jati emas kepada kelompok tani penerima di 6 (enam) lokasi sesuai lokasi yang ditetapkan dalam kontrak dilakukan oleh PT. Sejati Liramas Surabaya dan terdakwa membayar biaya pengangkutan anakan jati emas ke lokasi penerima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selain pembayaran atas kontrak awal Nomor : 541.12/21/PHR/III/2001, tanggal 20 Maret 2001, sebesar Rp. 953.640.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa sebagai pimpinan proyek juga melaksanakan pembayaran tambahan diluar nilai kontrak awal kepada PT. Sejati Liramas Surabaya sebesar Rp. 86.622.300,- (delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) karena di dalam DIPDA perubahan tersebut, harga bibit/anakan jati emas berubah dari Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per-anakan menjadi Rp. 19.635,- (sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) per

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 622 K/Pid. Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakan, atas hal tersebut selanjutnya dibuat kontrak baru antara tersangka sebagai pimpinan proyek dengan PT.Sejati Liramas Surabaya dengan Nomor : 541.12/68/X/PHR/KPG.2001 tanggal 23 Oktober 2001 dengan nilai sebesar Rp.1.040.262.300,- (satu miliar empat puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 86.622.300,- (delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dari nilai kontrak awal sebesar Rp 953.640.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), pada hal waktu pelaksanaan proyek sesuai dengan kontrak sudah selesai. Dan terdakwa juga melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas fiktif a.n. Dominggus Peni (sekretaris panitia pengadaan) ke Jakarta dan Jhon C.manu (Ketua panitia Pengadaan) ke Surabaya sebesar Rp.7.611.200,- (tujuh juta enam ratus sebelas ribu dua ratus rupiah), namun pada kenyataannya kedua panitia tersebut tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai pimpinan proyek melakukan pembayaran tidak sesuai yang ditentukan dalam kontrak bertentangan Pasal 7 ayat (5) keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Instansi pemerintah yaitu Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pimpinan Proyek/Bagian Proyek atas pejabat yang disamakan/ditunjuk bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;

Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembayaran diluar nilai kontrak adalah untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu koporasi yaitu PT.Sejati Liramas Surabaya, dengan rincian sebagai berikut :

- Kekurangan anakan jati emas di tiga lokasi yaitu : Desa Nekbaun sebanyak 490 anakan/bibit jati emas, Desa Sillu kekurangan 1.567 anakan/bibit jati emas, Desa Hueknutu dialihkan penerimaannya pada Desa Takari kekurangan sebanyak 4.815 anakan/bibit jati emas, jumlah kekurangan anakan/bibit seluruhnya 6872 anakan/bibit x Rp.18.000,- per anakan Rp.123.696.000,-
- Kelebihan Pembayaran kegiatan persemaian Rp. 85.372.125,-
- Pembayaran Tambahan nilai kontrak Rp. 86.622.300,-
- Pembayaran biaya angkut bibit jati emas dari lokasi persemaian ke enam lokasi @ Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).....Rp. 7.500.000,-
- Terdakwa melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas fiktif an. Dominggus Peni dan Jhon C,Manu sebesar Rp. 7.611.200,-
- T o t a l Rp. 310.801.625,-

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.622 K/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang mengalami kerugian sebesar Rp. 310.801.625,- (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan NTT Nomor : LHAI-4521/PW.24/5/2005, tanggal 17 November 2005;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atas dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di rubah dan di tambah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

A T A U :

K E D U A.

Bahwa ia terdakwa **NIXON E.N. HAILITIK** sebagai pelaksana pimpinan proyek (pimpro) pengembangan hutan rakyat/kebun rakyat, pekerjaan pengadaan bibit/anakan jati emas pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kupang Tahun Anggaran (TA) 2001, berdasarkan SK Bupati Kupang Nomor : 2/SKEP/HK/2001, tanggal 2 Januari 2001, bersama-sama dengan Youngky Gunawan, Direktur PT.Sejati Liramas Surabaya selaku Kontraktor (sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah/tersendiri) pada waktu dan tempat yang sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pelaksanaan proyek pengembangan hutan rakyat/kebun rakyat, pekerjaan pengadaan bibit/anakan jati emas pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang T.A. 2001 berdasarkan pada Keputusan Bupati Kupang Nomor : 161/SKEP/HK/ 2001 tanggal 03 Februari 2001 tentang pengesahan DIPDA proyek pengembangan hutan rakyat/kebun rakyat T.A. 2001 dengan sumber dana APBD Kabupaten Kupang dengan anggaran sebesar Rp 1.140.000.000,- (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) anggaran kegiatan proyek tersebut meliputi kegiatan administrasi dan pelaporan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kegiatan pengembangan hutan rakyat/kebun rakyat sebesar Rp. Rp.999.585.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.622 K/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebesar Rp 80.415.000,- (delapan puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

Bahwa dalam proyek pengembangan hutan rakyat/kebun rakyat pada dinas pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang T.A 2001 dimana terdakwa sebagai pimpinan proyek (pimpro) menetapkan PT.Liramas Surabaya dengan Direturnya Youngky Gunawan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan anakan jati emas berdasarkan penunjukan langsung sesuai dengan surat Pimpinann Proyek Nomor : 414.34/17/SK/III/2001 tanggal 14 Maret 2001 dan pada tanggal 20 Maret 2001 dilaksanakan penandatanganan surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 541.12/21/PHR/III/2001 dan surat perintah kerja Nomor : 541.12/20/PHR/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 ;

Bahwa sesuai perintah kerja Nomor : 541.12/20/PHR/III/2001 tanggal 19 Maret 2001, dalam melaksanakan pengadaan bibit/anakan jati emas ditetapkan PT. Sejati Liramas Surabaya yang melakukan kegiatan perseminan stump menjadi bibit/anakan untuk kegiatan pembuatan tanaman dan pemeliharaan (penyulaman) sebanyak 52.980 (lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh? Anakan/bibit dengan perincian untuk penanaman sebanyak 49.980 anakan/bibit dan penyulaman sebanyak 3.000 anakan/bibit, dimana harga per-anakan/bibit Rp, 18.000 , (delapan belas ribu rupiah) dan total harga bibit/anakan Rp.953.640.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dan menyerahkan bibit/anakan jati emas tersebut kepada kelompok tani penerima lokasi yang ditetapkan, yaitu :

- 1.Lokasi Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat sebanyak 8.830 anakan/bibit;
- 2.Lokasi Desa Baumata, Kecamatan Kupang Tengah sebanyak 8.830 anakan/bibit;
- 3.Lokasi Desa Pukdale, Kecamatan kupang Timur sebanyak 8.830 anakan/bibit;
- 4.Lokasi Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi sebanyak 8.830 anakan/bibit;
- 5.Lokasi Desa Sillu Kecamatan Fatuleu sebanyak 8.830 anakan/bibit;
- 6.Lokasi Desa Hueknutu Kecamatan Takari sebanyak 8.830 anakan/bibit;

Bahwa ternyata terdakwa BIXON E.N. HAILITIK sebagai pimpinan proyek (pimpro) dalam pengadaan anakan/bibit jati emas telah melawan hukum yaitu bahwa anakan/bibit jati emas tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 541.12/21/PHR/III/2001 tanggal 20 Maret 2001 dan surat perintah kerja Nomor : 541.12/20/PHR/III/2001 tanggal 19 Maret 2001, karena terdapat kekurangan penerimaan anakan/bibit jati emas pada tiga lokasi penerima yaitu :

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.622 K/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Desa Nekbaun kekurangan 490 anakan/bibit;
2. Desa Sillu kekurangan 1.567 anakan/bibit;
3. Desa Hueknutu dialihkan penerimaannya pada Desa Takari kekurangan sebanyak 4.815 anakan/bibit;

Bahwa dalam melakukan kegiatan persemaian bibit/anakan jati emas yang dilakukan oleh PT.Sejati Liramas di Oesapa, terdakwa sebagai pimpinan proyek telah membayar upah kerja dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan kwitansi dan data yang ada sebesar Rp. 15.587.875 (lima belas juta lima ratus delapan puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sewa tanah untuk lokasi persemaian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan realisasi pembayaran kepada PT. Sejati Liramas Surabaya atas pelaksanaan persemaian tersebut sebesar Rp.105.960.000,- (seratus lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), terdapat selisih sebesar Rp 85.373.125 (delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah), juga dalam menyerahkan bibit /anakan jati emas kepada kelompok tani penerima di 6 (enam) lokasi sesuai lokasi yang ditetapkan dalam kontrak dilakukan oleh PT.Sejati Liramas Surabaya dan terdakwa membayar biaya pengangkutan anakan jati emas ke lokasi penerima sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selain pembayaran atas kontrak awal Nomor : 541.12/21/PHR/III/2001, tanggal 20 Maret 2001, sebesar Rp.953.640.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa sebagai pimpinan proyek juga melaksanakan pembayaran tambahan diluar nilai kontrak awak kepada PT. Sijati Liramas Surabaya sebesar Rp. 86.622.300,- (delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) karena di dalam DIPDA perubahan tersebut, harga bibit/anakan jati emas berubah dari Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per-anakan menjadi Rp. 19.635,- (sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) per anakan, atas hal tersebut selanjutnya dibuat kontrak baru antara tersangka sebagai pimpinan proyek dengan PT.Sejati Liramas Surabaya dengan Nomor : 541.12/68/X/PHR/KPG.2001 tanggal 23 Oktober 2001 dengan nilai sebesar Rp.1.040.262.300,- (satu miliar empat puluh dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 86.622.300,- (delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dari nilai kontrak awal sebesar Rp 953.640.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), pada hal waktu pelaksanaan proyek sesuai dengan kontrak sudah selesai. Dan terdakwa juga melakukan pembayaran biaya

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.622 K/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas fiktif a.n. Dominggus Peni (sekretaris panitia pengadaan) ke Jakarta dan Jhon C.manu (Ketua panitia Pengadaan) ke Surabaya sebesar Rp.7.611.200,- (tujuh juta enam ratus sebelas ribu dua ratus rupiah), namun pada kenyataannya kedua panitia tersebut tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai pimpinan proyek melakukan pembayaran tidak sesuai yang ditentukan dalam kontrak bertentangan Pasal 7 ayat (5) keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Instansi pemerintah yaitu Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pimpinan Proyek/Bagian Proyek atas pejabat yang disamakan/ditunjuk bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;

Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembayaran diluar nilai kontrak adalah untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu koporasi yaitu PT.Sejati Liramas Surabaya, dengan rincian sebagai berikut :

- Kekurangan anakan jati emas di tiga lokasi yaitu : Desa Nekbaun sebanyak 490 anakan/bibit jati emas, Desa Sillu kekurangan 1.567 anakan/bibit jati emas, Desa Hueknutu dialihkan penerimaannya pada Desa Takari kekurangan sebanyak 4.815 anakan/bibit jati emas, jumlah kekurangan anakan/bibit seluruhnya 6872 anakan/bibit x Rp.18.000,- per anakan Rp.123.696.000,-
- Kelebihan Pembayaran kegiatan persemaian Rp. 85.372.125,-
- Pembayaran Tambahan nilai kontrak Rp. 86.622.300,-
- Pembayaran biaya angkut bibit jati emas dari lokasi persemaian ke enam lokasi @ Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).....Rp. 7.500.000,-
- Terdakwa melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas fiktif an. Dominggus Peni dan Jhon C,Manu sebesar Rp. 7.611.200,-
- T o t a l Rp. 310.801.625,-

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang mengalami kerugian sebesar Rp. 310.801.625,- (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan NTT Nomor : LHAI-4521/PW.24/5/2005, tanggal 17 November 2005;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di rubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tambah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada **Kejaksaan**

Negeri Kupang tanggal 6 Juni 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NIXON E.N.HAILITIK ALS. SON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di rubah dan di tambah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 224.179.325 subsider 1 (satu) tahun penjara ;
4. Denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsider 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. DIPDA Proyek pengembangan Hutan Rakyat/Kebun Rakyat T.A. 2001 tanggal 2 Februari 2001 dan tanggal 16 Oktober 2001;
 2. SK Pemimpin Proyek Pengembangan Hutan Rakyat/Kebun Rakyat No. 07/Kpts/II-2001 tanggal 1 Maret 2001 tentang pembentukan panitia Pengadaan Anakan Jati Emas T.A. 2001
 3. Berita Acara Aanwijzing No. 414.15/11.B/PHR/Kupang -2001 tanggal 10 maret 2001
 4. Surat Penawaran harga bibit jati Emas dari PT. Sejati Liramas No. 076/SL/III/2001 tanggal 08 Maret 2001
 5. SK Bupati Kupang No. 324/SKEP/HK/2001 tanggal 17 Maret 2001 tentang Penunjukan langsung PT. Sejati Liramas sebagai Pengadaan Anakan Jati Emas pada proyek pengembangan Hutan Rakyat/Kebun Rakyat kabupaten Kupang T.A. 2001
 6. Surat Perintah Kerja No. 541.12/20/PHR/III/2001 tanggal 19 Maret 2001
 7. Surat Perjanjian kerja No.541.12/68/X/PHR/KPG-2001 tanggal 20 Maret 2001
 8. Surat Perjanjian kerja No.541.12/67/PHR/III/2001 tanggal 22 Oktober 2001

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.622 K/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Perjanjian kerja No.541.12/21/PHR/KPG-2001 tanggal 23 Oktober 2001
10. SK Pemimpin Proyek Pengembangan Hutan Rakyat/Kebun Rakyat No. 09/Kpts/II-2001 tanggal 1 Maret 2001 tentang pembentukan panitia pemeriksa dan penerima Barang /jasa Proyek pengembangan Hutan Rakyat/Kebun Rakyat T.A. 2001\
11. Berita Acara Pemeriksaan Anakan/Bibit Jati Emas (7 Berita Acara)
12. Surat Rekapitulasi belanja Pembangunan (Proyek) Pengadaan barang dan Jasa Tahun Anggaran 2001 dana Pembangunan
13. Bukti Pembayaran termin I, II, III, IV dan V beserta Surat Setoran Pajak (PPH dan PPN).
14. Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas No. 090/43A/X/PHR/KPG-2001 atas nama John C. Manu tertanggal 22 Oktober 2001.
15. Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas No. 090/25A/PHR/KPG-2001 atas nama Dominggus Peni Manu tertanggal 4 Agustus 2001.
16. SPMU tertanggal 20 Maret 2001, 12 April 2001, 11 Mei 2001, 10 September 2001 dan 29 Oktober 2001.
17. laporan Hasil Studi Banding tanaman Jati Emas di Thailand oleh max David Moedak, bulan Mei 2001
18. Berita Acara Evaluasi Penawaran No. 414.15/11.a/PHR/III/2001 tanggal 10 Maret 2001
19. Berita Acara Serah Terima Bibit Jati Emas dari pinlak ke desa penerima Jati Emas
20. Berita Acara pemeriksaan Anakan Jati Emas
21. Surat Penawaran No. 288/SL/X/2001 tanggal 18 Oktober 2001 dari PT. Sejati Limaras
22. Perincian Biaya Anakan Jati Emas Termin I s/d IV
23. Bukti-Bukti / Kwitansi Pertanggungjawaban dana proyek (maret s/d Desember 2001)
24. Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yaungky Gunawam DIRUT PT. Sejati Liramas
25. laporan Hasil Pemeriksaan dari badan Pengawas Propinsi NTT Nomor. 212/BANWAS/LHP/PKPT-2002 tanggal 5 januari 2002
26. Daftar nama anggota dan jumlah bibit (Tan.Jati Emas) di Desa Sillu-Kecamatan Fatuleu (tahun 2001)

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.622 K/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bukti/Kwitansi pengeluaran uang untuk kegiatan persemaian dari pimpinan proyek sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar dengan nilai sebesar Rp.15.587.875,-

28. Perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Oktober 2001 antara Ir. Max David Moedak, Msi dan Samuel Sine untuk mengadakan perjanjian menyewa lahan;
Di jadikan barang bukti dalam perkara atas nama tersangka Youngki Gunawan.

7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah)

Membaca putusan **Pengadilan Negeri Kupang** No. 359/Pid.B./2006/PN.KPG tanggal 8 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NIXON E.N.HAILITIK ALS. SON, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu maupun kedua ;
2. Membebaskan terdakwa NIXON E.N. HAILITIK tersebut dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. DIPDA Proyek pengembangan Hutan Rakyat/Kebun Rakyat T.A. 2001 tanggal 2 Februari 2001 dan tanggal 16 Oktober 2001;
 2. SK Pemimpin Proyek Pengembangan Hutan Rakyat/Kebun Rakyat No. 07/Kpts/II-2001 tanggal 1 Maret 2001 tentang pembentukan panitia Pengadaan Anakan Jati Emas T.A. 2001
 3. Berita Acara Aanwijzing No. 414.15/11.B/PHR/Kupang -2001 tanggal 10 maret 2001
 4. Surat Penawaran harga bibit jati Emas dari PT. Sejati Liramas No. 076/SL/III/2001 tanggal 08 Maret 2001
 5. SK Bupati Kupang No. 324/SKEP/HK/2001 tanggal 17 Maret 2001 tentang Penunjukan langsung PT. Sejati Liramas sebagai Pengadaan Anakan Jati Emas pada proyek pengembangan Hutan Rakyat/Kebun Rakyat kabupaten Kupang T.A. 2001
 6. Surat Perintah Kerja No. 541.12/20/PHR/III/2001 tanggal 19 Maret 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perjanjian kerja No.541.12/68/X/PHR/KPG-2001 tanggal 20 Maret 2001
8. Surat Perjanjian kerja No.541.12/67/PHR/III/2001 tanggal 22 Oktober 2001
9. Surat Perjanjian kerja No.541.12/21/PHR/KPG-2001 tanggal 23 Oktober 2001
10. SK Pemimpin Proyek Pengembangan Hutan Rakyat/Kebun Rakyat No. 09/Kpts/II-2001 tanggal 1 Maret 2001 tentang pembentukan panitia pemeriksa dan penerima Barang /jasa Proyek pengembangan Hutan Rakyat/Kebun Rakyat T.A. 2001
11. Berita Acara Pemeriksaan Anakan/Bibit Jati Emas (7 Berita Acara)
12. Surat Rekapitulasi belanja Pembangunan (Proyek) Pengadaan barang dan Jasa Tahun Anggaran 2001 dana Pembangunan
13. Bukti Pembayaran termin I, II, III, IV dan V beserta Surat Setoran Pajak (PPH dan PPN).
14. Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas No. 090/43A/X/PHR/KPG-2001 atas nama John C. Manu tertanggal 22 Oktober 2001.
15. Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas No. 090/25A/PHR/KPG-2001 atas nama Dominggus Peni Manu tertanggal 4 Agustus 2001.
16. SPMU tertanggal 20 Maret 2001, 12 April 2001, 11 Mei 2001, 10 September 2001 dan 29 Oktober 2001.
17. laporan Hasil Studi Banding tanaman Jati Emas di Thailand oleh max David Moedak, bulan Mei 2001
18. Berita Acara Evaluasi Penawaran No. 414.15/11.a/PHR/III/2001 tanggal 10 Maret 2001
19. Berita Acara Serah Terima Bibit Jati Emas dari pinlak ke desa penerima Jati Emas
20. Berita Acara pemeriksaan Anakan Jati Emas
21. Surat Penawaran No. 288/SL/X/2001 tanggal 18 Oktober 2001 dari PT. Sejati Limaras
22. Perincian Biaya Anakan Jati Emas Termin I s/d IV
23. Bukti-Bukti / Kwitansi Pertanggungjawaban dana proyek (maret s/d Desember 2001)
24. Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yaungky Gunawam DIRUT PT. Sejati Liramas
25. laporan Hasil Pemeriksaan dari badan Pengawas Propinsi NTT Nomor. 212/BANWAS/LHP/PKPT-2002 tanggal 5 januari 2002

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.622 K/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Daftar nama anggota dan jumlah bibit (Tan.Jati Emas) di Desa Sillu-Kecamatan Fatuleu (tahun 2001)

28. Bukti/Kwitansi pengeluaran uang untuk kegiatan persemaian dari pimpinan proyek sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar dengan nilai sebesar Rp.15.587.875,-

29. Perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Oktober 2001 antara Ir.Max David Moedak, Msi dan Samuel Sine untuk mengadakan perjanjian menyewa lahan;

Di jadikan barang bukti dalam perkara atas nama tersangka Youngki Gunawan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/AKTA.Pid/2007/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Agustus 2007 .dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Agustus 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang pada tanggal 8 Agustus 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.622 K/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A.TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA DALAM :

1. Bahwa Hakim judex facti dalam putusannya tidak menerapkan pasal 199 (1) huruf (a) KUHAP jo Pasal 197 (1) huruf (i) KUHAP;
Bahwa dalam hal ini Hakim pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya halaman 117 yang berbunyi..... Maka ongkos perkara ii dibebankan kepada Negara, dan halaman 120 yang berbunyi : membebaskan biaya perkara kepada negara, bahwa putusan aquo yaitu tidak menyebutkan jumlah biaya perkara secara pasti dan mencantumkan ketentuan hukum mengenai barang bukti serta dalam KUHAP tidak mengenal ongkos perkara akan tetapi seharusnya biaya perkara;
2. Bahwa hakim judex facti dalam putusannya tidak menerapkan Pasal 199 (1) huruf (a) KUHAP jo Pasal 197 (1) huruf (d) KUHAP;
Bahwa dalam hal ini Hakim Pengadilan negeri Kupang dalam putusannya hal.111 yang mengatakan “ Menimbang “ maka oleh karena itu Majelis hakim sangatlah tepat apabila terlebih dahulu dipertimbangkan untur ke-3 diatas,” bahwa putusan perkara aquo tidak mempertimbangkan unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi “,

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.622 K/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan Majelis Hakim melanggar ketentuan hukum acara yaitu Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP;

3. Bahwa yudex facti dalam putusannya tidak menerapkan Pasal 199 (1) huruf (a) KUHAP jo Pasal 197 huruf (d) KUHAP;

Halam 92 Putusan Majelis Hakim alinea 4 , halaman 110 alinea 2, halaman 117 alinea 1 dalam pertimbangannya tidak sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu bahwa hanya menyebutkan UU no.31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat 91) ke-1 KUHP, sedangkan dalam dakwaan Penuntut Umum UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, oleh karena putusan Hakim tersebut tidak cermat, sehingga melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP ;

4. Bahwa Hakim tidak menerapkan Pasak 184 (1) huruf (a) KUHAP jo Pasal 199 (1) huruf (a) jo Pasal 197 (1) huruf (d) KUHAP, yakni dalam hal pengadilan negeri Kupang tidak mempertimbangkan fakta-fakta serta alat bukti yang diperoleh dipersidangan menjadi dasar menentukan kesalahan terdakwa terutana keterangan saksi Nimrod Lalan, Ananias Tanone, Pdt Daud Lakinau, Ferdian sanu, samsudin bedho, Lewi.O.R.C Bait, Sandrak M.Suan, Musa Natty, Je=afet tamonob serta barang bukti berupa daftar nama anggota dan jumlah bibit di desa Sillu Kecamatan Fatuleu (tahun 2001) bahwa jelas judex facti menerangkan adanya kekurangan anakan jati emas dilokasi masing-masing. Bahwa Majelis hanya mempertimbangkan secara administrasi saja;

5. Bahwa Hakim Judex facti tidak menerapkan Pasal 184 (1) huruf (a) KUHAP jo Pasal 199 (1) huruf (a) jo Pasal 197 (1) huruf (d) KUHAP;

Bahwa Majelis hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan terdakwa tanpa mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran kelebihan persemaian, pembayaran tambahan kontrak, pembayaran biaya angkut anakan jat emas, melakukan pembayaran perjalanan fiktif dan adanya kekurangan pendropan anakan di lokasi-lokasi sehingga merugikan negara;

6. Halaman 112 Putusan judex facti mengatakan”ternyata pengadaan bibit/anakan jati emas juga dikenakan PPN berdasarkan surat Edaran Dirjen pajak Departemen Keuangan RI Nomor : SE-01/PJ.51/2001 tanggal 19 januari 2001, Adalah judex facti menafsirkan PPN tersebut adalah kewajiban Pemda, hal ini seharusnya mengenai PPN harus diakomodir pada kontrak awal tanggal 20 Maret 2001, karena S.E Dirjen Pajak Dep. Keuangan RI No.SE.02/PJ-51/2001 tanggal 19 Januari 2001;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.622 K/Pid.Sus/2008.



7. Halaman 113 – 114 Putusan judex facti, Menimbang “ bahwa dalam mengakomodir PPN tersebut memang tidak dilakukan melalui addendum kontrak, namun demikian ternyata dalam kontrak yang baru tertanggal 13 Oktober 2001 tidaklah merubah..... tidaklah menyalahi ketentuan Kepres No.18 Tahun 2000, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang instansi pemerintah” adalah judex facti salah menafsirkan peraturan yaitu dimana dalam Pasal 32 Keppres 18 Tahun 2000 dimana menyebutkan perubahan kontrak hanya terbatas perubahan lingkup pekerjaan, metode pekerjaan, waktu pelaksanaan dan berbentuk addendum yang merupakan bagian dari kontrak awal;
8. Pertimbangan Majelis halaman 115 alinea 2 “Menimbang Sesuai dengan peruntukannya dan secara riil memang benar ada perjalanan dinas ke jakarta dan surabaya dalam rangka konsultasi proywkw “ Pertimbangan ini tidak menerapkan peraturan tentang perjalanan dinas dan Hakim menafsirkan tanpa dasar hukum;
9. Majelis Hakim telah mengesampingkan hukum pembuktian dalam menentukan kerugian Negara yakni keterangan saksi Ahli Drs. Watono, saksi CH.S.Amallo,SE,MM saksi Drs.Chrs lolang serta alat bukti surat dimana terdakwa selaku Pimpro harus bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional terhadap suksesnya kegiatan proyek tersebut.

B.PENGADILAN TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA YAITU DALAM HAL :

Halaman 108 alinea 4 Putusan, “Menimbang, bahwa disisi lain saksi Samsudin Bedho (Pinlak desa Nekbaun) dan terdakwa menerangkan bahwa jumlah bibit/anakan yang diserahkan kelompok tani di Desa Nekbaun adalah sejumlah 8.830 anakandts., bahwa Majelis Hakim telah melampaui wewenangnyanya yaitu hakim memanipulasi keterangan saksi Samsuddin Bedho, bahwa sebenarnya saksi menerima laporan dari saksi Pdt.Daud Lakinau, saksi Ferdinan sanu bahwa jumlah anakan jati emas yang diterima sebanyak 8.340 anakan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUPANG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 4 September 2008** oleh **R.IMAM HARJADI SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.MANSUR KARTAYASA,SH.MH** dan **H.ABBAS SAID, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **SATRIYO BUDIYONO,SH. MH** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd,

H.MANSUR KARTAYASA,SH.MH

Ttd,

H.ABBAS SAID, SH.MH.

Ketua ,

Ttd,

R.IMAM HARJADI SH.

Panitera Pengganti ,

Ttd,

SATRIYO BUDIYONO,SH. MH

Untuk Salinan.

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SHMH

NIP.040.033.261.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.622 K/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)